

ABSTRAK

Yusi Nur Iman Aprillillah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Kabupaten Ponorogo Dikaitkan Dengan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah terpantau masih banyak nazir terutama nazir perorangan yang masih awam dan belum bisa memanfaatkan harta wakaf dengan baik, sehingga harta wakaf tidak tepat sasaran atau bahkan disia-siakan. Peran PMDG ini menjadi panutan bagi para calon wakif, karena nazir yang berwenang untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf dapat dilaksanakan dengan baik dan hasil yang memuaskan.

Rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk pelaksanaan wakaf di PMDG? (2) apa saja hasil wakaf di PMDG jika disesuaikan dengan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf? (3) bagaimana perkembangan tanah wakaf yang dikelola YPPWPM dari tahun ketahun? Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: (1) bentuk pengelolaan wakaf yang dilaksanakan oleh YPPWPM, (2) hasil wakaf di PMDG jika disesuaikan dengan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, (3) perkembangan wakaf di PMDG yang dikelola YPPWPM dari tahun ketahun.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah konsep yang diusung PMDG yaitu *fund rising*, berbagai jenis harta yang diperoleh seperti tanah, sawah, kebun, uang, kendaraan, hewan ternak yang telah diatur dalam UU. Adapun yang tidak diatur dalam UU yaitu wakaf diri yang senantiasa dipraktekan sejak berdirinya pondok hingga saat ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mana memerlukan analisis terhadap UU berlaku dan bagaimana kasus ini tetap berjalan. Disamping itu pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder berupa buku, majalah, koran, naskah, dan dokumen terkait dengan penelitian.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah PMDG menerima dana wakaf yang dikelola oleh YPPWPM dengan mengusung konsep *fund rising*, yang mana dana tersebut didapat dari berbagai sumber dan berbagai bentuk, begitupun pengaplikasian dari wakaf tanah, wakaf uang dan wakaf diri yang dikelola menjadi tempat produksi, pertokoan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan jasa. Namun, wakaf diri yang diterapkan oleh PMDG sejak berdirinya hingga saat ini tidak diatur dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, walaupun tujuan sebenarnya itu mulia yaitu melanjutkan cita-cita pondok dan meneruskan estafet kepemimpinan pondok. Adapun alasan PMDG masih tetap mengalikasikan wakaf diri ini karena mengacu pada *Maqashid Syariah* yaitu “mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kemadharatan” yang mana tujuan ini juga sesuai dengan pemikiran Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi karena pemikiran kedua madzhab ini membolehkan semua harta benda wakaf dalam bentuk apapun asal dapat dimanfaatkan, dengan latar belakang ketentuan syariah berdasarkan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 no.3 point g